



TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT

PERATURAN KEPALA STAF ANGKATAN LAUT
NOMOR 45 TAHUN 2020

TENTANG

ORGANISASI DAN TUGAS
DINAS HUKUM TNI ANGKATAN LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA STAF ANGKATAN LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan tugas organisasi Dinas Hukum TNI Angkatan Laut yang disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia;
 - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan peran, tugas dan fungsi serta penataan organisasi Dinas Hukum TNI Angkatan Laut, maka Keputusan Kasal Nomor Kep/23/VII/1997 tanggal 31 Juli 1997 tentang Organisasi dan Prosedur Dinas Pembinaan Hukum TNI Angkatan Laut perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut tentang Organisasi dan Tugas Dinas Hukum TNI Angkatan Laut;
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia;
 2. Peraturan Panglima TNI Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Markas Besar TNI Angkatan Laut;
 3. Peraturan Kasal Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan TNI Angkatan Laut;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA STAF ANGKATAN LAUT TENTANG ORGANISASI DAN TUGAS DINAS HUKUM TNI ANGKATAN LAUT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut ini yang dimaksud dengan:

1. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara.
2. Panglima Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Panglima TNI adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI.
3. Kepala Staf Angkatan Laut yang selanjutnya disebut Kasal adalah perwira tinggi militer TNI Angkatan Laut yang memimpin TNI Angkatan Laut.
4. Validasi organisasi adalah proses penyempurnaan organisasi yang pada dasarnya merupakan upaya untuk lebih memaksimalkan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi

Pasal 2

Validasi organisasi Dinas Hukum TNI Angkatan Laut merupakan implementasi penataan organisasi di lingkungan Mabes TNI Angkatan Laut.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 3

Dinas Hukum TNI Angkatan Laut yang selanjutnya disebut Diskumal adalah Badan Pelaksana Pusat TNI Angkatan Laut yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasal.

Pasal 4

Diskumal bertugas menyelenggarakan pembinaan hukum di lingkungan TNI Angkatan Laut yang meliputi pembinaan hukum laut, hak asasi manusia dan humaniter, hukum dan perundang-undangan, kesadaran hukum, penegakan hukum di laut, bantuan hukum, serta kerja sama dan perjanjian dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Laut.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Diskumal menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis Kasal di bidang pembinaan hukum di lingkungan TNI Angkatan Laut;
- b. melaksanakan program dan rencana kegiatan Diskumal dalam bidang pembinaan hukum secara berkelanjutan;
- c. melaksanakan segala usaha, kegiatan dan pekerjaan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan hukum laut nasional, hukum laut internasional, hukum humaniter dan HAM serta hukum internasional lainnya dalam upaya penegakan kedaulatan dan hukum di laut;
- d. menyelenggarakan pembinaan hukum dan perundang-undangan nasional di lingkungan TNI/TNI Angkatan Laut;
- e. menyelenggarakan pembinaan kesadaran dan penegakan hukum serta penyuluhan hukum di lingkungan TNI Angkatan Laut;
- f. menyelenggarakan bantuan dan nasihat hukum bagi kepentingan personel baik prajurit dan PNS beserta keluarganya dan badan-badan di lingkungan TNI Angkatan Laut serta memberikan pertimbangan dan pengamanan hukum atas aset tanah dan bangunan dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Laut;
- g. memberikan saran dan pertimbangan hukum dalam penyusunan kerja sama dan perjanjian meliputi pembentukan Nota Kesepahaman (NK), Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan kontrak-kontrak/perjanjian di lingkungan TNI Angkatan Laut;
- h. mengembangkan dan menyiapkan petunjuk-petunjuk penyelenggaraan pembinaan hukum di lingkungan TNI Angkatan Laut;
- i. melaksanakan koordinasi dan membina jaringan informasi serta dokumentasi hukum di lingkungan TNI Angkatan Laut dan instansi di luar TNI Angkatan Laut;
- j. menyelenggarakan pembinaan personel perwira korps Khusus (KH) dan personel profesi hukum TNI Angkatan Laut;
- k. melaksanakan reformasi birokrasi bidang peraturan perundang-undangan di lingkungan TNI Angkatan Laut;
- l. mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja dan anggaran Diskumal guna menjamin pencapaian sasaran program; dan
- m. memberikan saran, pertimbangan dan tanggapan hukum kepada Kasal dan pejabat TNI Angkatan Laut lainnya khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Diskumal terdiri atas:
 - a. Unsur Pimpinan;
 - b. Unsur Pelayanan; dan
 - c. Unsur Pelaksana.
- (2) Unsur Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Kepala Dinas Hukum TNI Angkatan Laut yang selanjutnya disebut Kadiskumal.
- (3) Unsur Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Sekretariat Dinas Hukum TNI Angkatan Laut yang selanjutnya disebut Setdiskumal, Setdiskumal dibantu oleh:
 - a. Bagian Perencanaan Program dan Anggaran yang selanjutnya disebut Bagren, Bagren dibantu oleh:
 1. Sub Bagian Program dan Anggaran yang selanjutnya disebut Subbag Progar; dan
 2. Sub Bagian Evaluasi dan Laporan yang selanjutnya disebut Subbag Evalap.
 - b. Bagian Umum yang selanjutnya disebut Bagum, Bagum dibantu oleh:
 1. Sub Bagian Tata Usaha yang selanjutnya disebut Subbagtu;
 2. Sub Bagian Keuangan yang selanjutnya disebut Subbagku; dan
 3. Sub Bagian Informasi, dokumentasi dan Perpustakaan yang selanjutnya disebut Subbag Indokpustaka.
 - c. Bagian Administrasi Personel yang selanjutnya disebut Bagminpers, Bagminpers dibantu oleh Sub Bagian Pembinaan Korps dan Profesi yang selanjutnya disebut Subbag Binkorpprof.
 - d. Bagian Pengolahan Data yang selanjutnya disebut Baglahta, Baglahta dibantu oleh Sub Bagian Data yang selanjutnya disebut Subbag Data.

- (4) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Sub Dinas Hukum Laut dan Humaniter yang selanjutnya disebut Subdis Kumlater, Subdis Kumlater dibantu oleh:
 1. Seksi Hukum Laut yang selanjutnya disebut Sikumla, Sikumla dibantu oleh Sub Seksi Pembinaan Hukum Laut yang selanjutnya disebut Subsidi Binkumla;
 2. Seksi Hukum Humaniter yang selanjutnya disebut Sikumter, Sikumter dibantu oleh Sub Seksi Pembinaan Hukum Humaniter yang selanjutnya disebut Subsidi Binkumter; dan
 3. Seksi Hukum Internasional yang selanjutnya disebut Sikumint, Sikumint dibantu oleh Sub Seksi Hukum Internasional Publik yang selanjutnya disebut Subsidi Kumintblik.
 - b. Sub Dinas Hukum dan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Subdis Kumdang, Subdis Kumdang dibantu oleh:
 1. Seksi Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Siundang, Siundang dibantu oleh Sub Seksi Doktrin dan Peraturan yang selanjutnya disebut Subsidi Doktur;
 2. Seksi Pengkajian dan Pengembangan Hukum yang selanjutnya disebut Sijianbangkum, Sijian Bangkum dibantu oleh Sub Seksi Pengkajian Hukum yang selanjutnya disebut Subsidi Jiankum; dan
 3. Seksi Harmonisasi yang selanjutnya disebut Siharmonisasi, Siharmonisasi dibantu oleh Sub Seksi Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Subsidi Turdang.
 - c. Sub Dinas Kesadaran dan Penegakan Hukum yang selanjutnya disebut Subdis Dargakkum, Subdis Dargakkum dibantu oleh:
 1. Seksi Pembinaan dan Penegakan Hukum yang selanjutnya disebut Sibingakkum, Sibingakkum dibantu oleh:
 - a) Sub Seksi Pembinaan Hukum Personel yang selanjutnya disebut Subsidi Binkumpers; dan
 - b) Sub Seksi Penegakan Hukum Pidana dan Disiplin yang selanjutnya disebut Subsidi Gakkumpidplin; dan

2. Seksi Analisa dan Evaluasi yang selanjutnya disebut Sianalev, Sianalev dibantu oleh Sub Seksi Pengumpulan Data dan Evaluasi Laporan yang selanjutnya disebut Subsidi Pultaevalap; dan
 3. Seksi Penyuluhan Hukum yang selanjutnya disebut Siluhkum, Siluhkum dibantu oleh Sub Seksi Rencana Penyuluhan Hukum yang selanjutnya disebut Subsidi Renluhkum.
- d. Sub Dinas Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut Subdis Bankum, Subdis Bankum dibantu oleh:
1. Seksi Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut Sibankum, Sibankum dibantu oleh Sub Seksi Pidana, Perdata dan Tata Usaha Negara yang selanjutnya disebut Subsidi Pidtatun;
 2. Seksi Nasihat Hukum yang selanjutnya disebut Sihatkum, Sihatkum dibantu oleh Sub Seksi Konsultasi dan Pengolahan Perkara yang selanjutnya disebut Subsidi Konsullahra; dan
 3. Seksi Aset yang selanjutnya disebut Siaset, Siaset dibantu oleh Sub Seksi Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut Subsidi Tanbang.
- e. Sub Dinas Kerja Sama dan Perjanjian yang selanjutnya disebut Subdis Kerma dan Perjanjian, Subdis Kerma dan Perjanjian dibantu oleh:
1. Seksi Perjanjian Nasional yang selanjutnya disebut Sijannas, Sijannas dibantu oleh Sub Seksi Perjanjian Pemerintah yang selanjutnya disebut Subsidi Jantah;
 2. Seksi Kerja Sama Internasional yang selanjutnya yang selanjutnya disebut Sikermaint, Sikermaint dibantu oleh Sub Seksi Kerja sama Publik yang selanjutnya disebut Subsidi Kermablik; dan
 3. Seksi Kontrak yang selanjutnya disebut Sitrak, Sitrak dibantu oleh sub seksi pengadaan barang dan jasa yang selanjutnya disebut Subsidi Adabarjas.

Bagian Kedua Struktur Organisasi dan Jabatan

Pasal 7

Struktur Organisasi Diskumal tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kasal ini.

Pasal 8

Struktur Jabatan Diskumal tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kasal ini.

Bagian Ketiga Rekapitulasi Personel

Pasal 9

Rekapitulasi Personel Diskumal tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kasal ini.

BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Unsur Pimpinan

Pasal 10

- (1) Kadiskumal adalah pembantu dan pelaksana teknis Kasal dalam bidang penyelenggaraan fungsi pembinaan hukum di lingkungan TNI Angkatan Laut, dengan uraian tugas sebagai berikut:
 - a. merumuskan, menyusun dan menyiapkan kebijakan teknis di bidang pembinaan hukum di lingkungan TNI Angkatan Laut berdasarkan kebijakan Kasal;
 - b. menyusun rencana dan program pembinaan hukum di lingkungan TNI Angkatan Laut berdasarkan rencana dan program TNI Angkatan Laut;
 - c. melaksanakan rencana dan program pembinaan hukum TNI Angkatan Laut;
 - d. melaksanakan usaha, kegiatan pembinaan dan pengembangan Hukum Internasional, Hukum Laut, Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hukum Humaniter dalam operasi penegakan kedaulatan dan hukum di laut serta kegiatan operasi TNI Angkatan Laut lainnya;
 - e. menyelenggarakan pembinaan hukum dan perundang-undangan yang berhubungan dengan kepentingan TNI Angkatan Laut;
 - f. menyelenggarakan pembinaan dan penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum dan penegakan hukum;

- g. menyelenggarakan bantuan dan nasihat hukum dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Laut;
 - h. menyelenggarakan pembinaan dalam pembentukan perjanjian kerja sama dan kontrak di lingkungan TNI Angkatan Laut;
 - i. melaksanakan koordinasi dan pembinaan jaringan informasi serta dokumentasi hukum di lingkungan TNI Angkatan Laut;
 - j. membantu Oditurat Jenderal (Otjen) TNI dalam penyelesaian permasalahan personel dengan memberikan pertimbangan serta saran hukum;
 - k. memimpin, membina Diskumal serta jajarannya guna menjamin terselenggaranya fungsi pembinaan hukum di lingkungan TNI Angkatan Laut;
 - l. mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi program kerja Diskumal guna menjamin pencapaian sasaran program secara berhasil guna dan berdaya guna;
 - m. menyelenggarakan pembinaan personel perwira korps khusus (KH) dan personel profesi hukum TNI Angkatan Laut;
 - n. melaksanakan koordinasi dengan kementerian/ lembaga untuk kepentingan tugas sesuai tingkat dan lingkup kewenangannya; dan
 - o. mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kasal khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kadiskumal berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasal, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasal.
- (3) Kadiskumal dijabat oleh perwira tinggi TNI Angkatan Laut berpangkat bintang 1 (satu) promosi.

Bagian Kedua
Unsur Pelayanan

Pasal 11

- (1) Sekdiskumal adalah unsur staf dan pelayanan Diskumal yang bertugas membantu Kadiskumal dalam rangka melaksanakan fungsi pelayanan dan koordinator kegiatan staf di lingkungan Diskumal, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. membantu Kadiskumal dalam menyiapkan kebijakan Kasal di bidang pelaksanaan teknis fungsi pembinaan hukum di lingkungan TNI Angkatan Laut;
 - b. mengoordinasikan program kerja dan anggaran Diskumal;
 - c. mengoordinasikan laporan dan evaluasi pelaksanaan program kerja dan anggaran;
 - d. menyusun usulan RKA KL Diskumal sebagai bahan masukan dalam penyusunan RKA KL TNI Angkatan Laut;
 - e. menyelenggarakan pembinaan organisasi dan tugas Diskumal untuk mencapai efisien dan efektivitas pelaksanaan mekanisme dan hubungan kerja Diskumal;
 - f. mengoordinasikan dan menyiapkan petunjuk-petunjuk di bidang pembinaan dan teknis hukum;
 - g. menyelenggarakan fungsi pelayanan di lingkungan Diskumal yang meliputi pengelolaan tata usaha, urusan dalam, urusan pemeliharaan, urusan dukungan administrasi dan keuangan serta administrasi personel;
 - h. mengumpulkan dan memelihara data personel untuk perencanaan pembinaan profesi dan kebutuhan personel Diskumal;
 - i. menyelenggarakan administrasi, disiplin dan tata tertib agar tercapai asas efisiensi dan efektivitas di lingkungan Diskumal;
 - j. membuat evaluasi Prokera Diskumal serta menyiapkan laporan pelaksanaan;
 - k. mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan sehari-hari di lingkungan Diskumal;
 - l. melaksanakan koordinasi untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya sesuai tingkat dan lingkup kewenangannya; dan
 - m. mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kadiskumal khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
- (2) Setdiskumal dipimpin oleh Sekretaris Dinas Hukum TNI Angkatan Laut yang selanjutnya disebut Sekdiskumal, dalam melaksanakan tugasnya di bawah dan bertanggung jawab kepada Kadiskumal.

- (3) Sekdiskumal dijabat oleh perwira menengah TNI Angkatan Laut berpangkat kolonel mantap.

Pasal 12

- (1) Bagren adalah pembantu dan pelaksana Setditkumal yang bertugas melaksanakan perencanaan program dan anggaran serta organisasi dan tugas di lingkungan Diskumal, dengan uraian tugas sebagai berikut:
- a. memadukan penyusunan dan penyiapan rencana, program kerja dan anggaran subdis-subdis yang ada di Diskumal menjadi Prokera Diskumal;
 - b. menyiapkan dan menyusun laporan dan evaluasi Pelaksanaan laporan prokera Diskumal;
 - c. menyusun usulan RKA KL Diskumal sebagai bahan masukan dalam penyusunan RKA KL TNI Angkatan Laut;
 - d. mengoordinasikan subdis-subdis di Diskumal dalam menyiapkan petunjuk-petunjuk di bidang pembinaan hukum di lingkungan TNI Angkatan Laut;
 - e. menyiapkan dan menyusun organisasi dan tugas di lingkungan Diskumal;
 - f. mengadakan evaluasi dan menyiapkan laporan pelaksanaan Prokera Diskumal serta laporan Diskumal lainnya;
 - g. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data pembinaan hukum dalam upaya tercapainya daya guna dan hasil guna pelaksanaan tugas-tugas Diskumal;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan satker terkait untuk kepentingan pelaksanaan tugas sesuai tingkat dan lingkup kewenangannya;
 - i. memberikan pengarahan kepada para Kasubbag di lingkungan Bagren; dan
 - k. mengajukan pertimbangan dan saran kepada Sekdis khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
- (2) Bagren dipimpin oleh Kepala Bagian Perencanaan Program dan Anggaran yang selanjutnya disebut Kabagren, dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekdiskumal.
- (3) Kabagren dijabat oleh perwira menengah TNI Angkatan Laut berpangkat letnan kolonel promosi.

Pasal 13

- (1) Subbag Progar adalah pembantu dan pelaksana Bagren yang bertugas melaksanakan penyiapan bahan-bahan untuk penyusunan konsep rencana program dan anggaran Diskumal, dengan uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan-bahan dan menyusun konsep Diskumal dari subdis-subdis dan bagian-bagian di Diskumal;
 - b. menyiapkan bahan-bahan untuk menyusun konsep usulan RKA KL Diskumal sebagai bahan masukan dalam penyusunan RKA KL TNI Angkatan Laut dari kewasgiatan Sopsal dalam anggaran belanja pegawai maupun anggaran belanja modal;
 - c. membuat statistik pelaksanaan program kerja dan anggaran Diskumal;
 - d. menyusun dan menyiapkan Laporan Pelaksanaan Prokera Diskumal;
 - e. menyiapkan konsep-konsep surat perintah kerja (SPK) sebagai pelaksanaan Prokera Diskumal; dan
 - f. mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kabagren khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
- (2) Subbag Progar dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran yang selanjutnya disebut Kasubbag Progar, dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kabagren.
- (3) Kasubbag Progar dijabat oleh perwira menengah TNI Angkatan Laut berpangkat mayor.

Pasal 14

- (1) Subbag Evalap adalah pembantu dan pelaksana Bagren yang bertugas melaksanakan penyiapan bahan-bahan untuk evaluasi dan laporan Diskumal, penyusunan organserta petunjuk kerja Diskumal, dengan uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan-bahan untuk perumusan dan penyusunan pokok-pokok organisasi dan prosedur Diskumal serta petunjuk kerjanya berdasarkan masukan dari subdis-subdis;
 - b. melaksanakan evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas pelaksanaan organisasi Diskumal, sesuai tugas dan fungsinya;

- c. melaksanakan evaluasi terhadap program kerja di lingkungan Diskumal dalam rangka efisiensi dan efektivitas pembinaan organisasi Diskumal;
 - d. membuat laporan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bagren Diskumal; dan
 - e. mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kabagren khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
- (2) Subbag Evalap dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Laporan yang selanjutnya disebut Kasubbag Evalap, dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kabagren.
- (2) Kasubbag Evalap dijabat oleh perwira menengah TNI Angkatan Laut berpangkat mayor.

Pasal 15

- (1) Bagum adalah pembantu dan pelaksana Setdiskumal yang bertugas menyelenggarakan pengurusan tata usaha dan urusan dalam, pemeliharaan, dukungan dan administrasi keuangan rutin di lingkungan Diskumal, dengan uraian tugas sebagai berikut:
- a. mengatur, mengarahkan dan membina pelaksanaan surat-menyurat, pengarsipan dan data tata usaha kantor di lingkungan Diskumal;
 - b. mengatur, mengarahkan dan membina administrasi umum sehari-hari di lingkungan Diskumal;
 - c. mengatur, mengarahkan dan membina dokumentasi, perpustakaan serta referensi untuk kepentingan Diskumal;
 - d. menyelenggarakan urusan pelayanan umum kantor dan pengaturannya serta penyiapan rapat yang dilaksanakan di Diskumal;
 - e. menyelenggarakan pengaturan dan penyiapan protokoler, ketertiban, keamanan dan urusan dalam lainnya di lingkungan Diskumal;
 - f. menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan pemeliharaan fasilitas gedung, kendaraan dan inventaris kantor di lingkungan Diskumal;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan pejabat di lingkungan Diskumal dan atas nama Kadiskumal untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya sesuai tingkat dan lingkup kewenangannya;
 - h. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan program Bagum;

- i. memberikan pengarahan pada Kasubbag di lingkungan Bagum, sesuai dengan bidang penugasan masing-masing; dan
 - j. mengajukan pertimbangan dan saran kepada Sekdiskumal, khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
- (2) Bagum dipimpin oleh Kepala Bagian Umum yang selanjutnya disebut Kabagum, dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekdiskumal.
 - (3) Kabagum dijabat oleh perwira menengah TNI Angkatan Laut berpangkat letnan kolonel promosi.

Pasal 16

- (1) Subbagtu adalah pembantu dan pelaksana Bagum yang bertugas melaksanakan administrasi umum serta tata usaha kantor di lingkungan Diskumal, dengan uraian kegiatan sebagai berikut:
 - a. mengatur penyelenggaraan tulisan dinas sesuai ketentuan administrasi umum Mabes TNI/Mabesal;
 - b. mengatur penerimaan dan pengiriman surat dinas;
 - c. mengatur dan mengawasi pengamanan surat dinas terutama surat dengan klasifikasi rahasia;
 - d. mengawasi dan mengendalikan peredaran takah;
 - e. menyiapkan bahan yang diperlukan untuk pengetikan/produksi dan lain-lain;
 - f. menyiapkan bahan untuk pembuatan laporan Diskumal; dan
 - g. mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kabagum khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya
- (2) Subbagtu dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang selanjutnya disebut Kasubbagtu, dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kabagum.
- (3) Kasubbagtu dijabat oleh perwira menengah TNI Angkatan Laut berpangkat mayor.

Pasal 17

- (1) Subbagku adalah pembantu dan pelaksana Bagum yang bertugas melaksanakan administrasi dan dukungan keuangan di lingkungan Diskumal, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan administrasi keuangan di lingkungan Diskumal;
 - b. melaksanakan pengurusan gaji dan penghasilan lainnya di lingkungan Diskumal;
 - c. melaksanakan pembayaran terhadap pengadaan barang/pengeluaran barang untuk kepentingan dinas sesuai dengan pengarah/persetujuan Kadiskumal;
 - d. membuat laporan pertanggungjawaban keuangan yang digunakan untuk mendukung kegiatan rutin Diskumal;
 - e. mengusulkan kenaikan gaji berkala anggota yang telah memenuhi persyaratan; dan
 - f. mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kabagum khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya
- (2) Subbagku dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Keuangan yang selanjutnya disebut Kasubbagku, dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kabagum.
- (3) Kasubbagku dijabat oleh perwira menengah TNI Angkatan Laut berpangkat mayor.

Pasal 18

- (1) Subbag Indok Pustaka adalah pembantu dan pelaksana Bagum yang bertugas melaksanakan sistem informasi, dokumentasi hukum dan perpustakaan di lingkungan Diskumal, dengan uraian tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan serta menghimpun data hukum dan produk legislatif secara sistematis sesuai permasalahan dalam kerangka tatanan hukum;
 - b. menginformasikan dan mendokumentasikan hukum serta peraturan perundang-undangan lainnya;
 - c. menyusun informasi dan dokumentasi hukum secara berlanjut guna menunjang penyelenggaraan sistem informasi hukum;
 - d. mengelola dan melaksanakan administrasi perpustakaan di lingkungan Diskumal; dan
 - e. mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kabagum khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya

- (2) Subbag Indok Pustaka dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Indok Pustaka yang selanjutnya disebut Kasubbag Indokpustaka, dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kabagum.
- (3) Kasubbag Indokpustaka dijabat oleh perwira menengah TNI Angkatan Laut berpangkat mayor.

Pasal 19

- (1) Bagminpers adalah pembantu dan pelaksana Setdiskumal yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi personel dan pengelolaan hak-hak personel di lingkungan Diskumal, pengumpulan dan pengolahan data serta administrasi dalam pembinaan perwira profesi hukum dan perwira Korps Khusus (KH) dengan uraian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan administrasi personel di lingkungan Diskumal;
 - b. mengumpulkan dan menyusun data personel di lingkungan Diskumal secara teratur dan berlanjut untuk kepentingan pembinaannya;
 - c. menyusun dan menyiapkan Daftar Susunan Personel (DSP) Diskumal berdasarkan analisa tugas dan jabatan organisasi Diskumal;
 - d. menyusun rencana pengadaan, pendidikan dan pengendalian personel Diskumal dan personel profesi hukum serta personel perwira Korps Khusus (KH) sebagai bahan dan saran penyusunan rencana pengadaan, pendidikan dan pengendalian karier personel TNI Angkatan Laut oleh Spersal dan Disminpersal;
 - e. menyiapkan bahan-bahan untuk pembuatan laporan bidang personel di lingkungan Diskumal;
 - f. menyiapkan konduite rutin maupun untuk keperluan Usulan Kenaikan Pangkat (UKP);
 - g. menyiapkan usulan pendidikan, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat dan hak-hak bagi personel;
 - h. melengkapi serta updating data personel Diskumal, perwira profesi hukum serta perwira Korps Khusus (KH) di lingkungan TNI Angkatan Laut;
 - i. melaksanakan pengaturan, izin, cuti anggota Diskumal; dan
 - j. mengajukan pertimbangan dan saran kepada Sekdiskumal khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya.

- (2) Bagminpers dipimpin oleh Kepala Bagian Administrasi Personel yang selanjutnya disebut Kabagminpers, dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekdiskumal.
- (3) Kabagminpers dijabat oleh perwira menengah TNI Angkatan Laut berpangkat letnan kolonel promosi.

Pasal 20

- (1) Subbag Binkorpprof adalah pembantu dan pelaksana Bagminpers bertugas menyelenggarakan pembinaan personel Korps Khusus dan profesi hukum di lingkungan TNI Angkatan Laut, dengan uraian tugas sebagai berikut:
 - a. mencatat dan menyusun data-data personel Diskumal berdasarkan Korps;
 - b. mengumpulkan dan menyusun data personel untuk bahan laporan dan perencanaan;
 - c. *Up dating* data personel Diskumal;
 - d. memberikan bahan dan data untuk pendidikan dan penugasan personel Diskumal;
 - f. menyiapkan data personel perwira Korps Khusus (KH) dan profesi hukum untuk kepentingan pembinaan personel;
 - g. memberikan data dan bahan untuk penyusunan, perencanaan, pengendalian karier dan rencana pengadaan personel perwira korps khusus (KH) dan profesi hukum;
 - e. menghimpun dan *update* data seluruh perwira profesi hukum dilengkapi dengan data-data pendidikan yang telah ditempuh sesuai kemampuan profesi yang dimiliki dan penugasan yang telah dialami sebagai *centre of data base* perwira profesi hukum;
 - f. melaksanakan pemantauan terhadap personel perwira profesi hukum di lapangan guna memperoleh data tentang kualitas profesi hukum untuk dijadikan bahan dalam menyusun klasifikasi perwira profesi hukum; dan
 - g. mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kabagminpers khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
- (2) Subbag Binkorpprof dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Pembinaan Korps dan Profesi yang selanjutnya disebut Kasubbag Binkorpprof, dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kabagminpers.

- (3) Kasubbag Binkorpprof dijabat oleh perwira menengah TNI Angkatan Laut berpangkat mayor.

Pasal 21

- (1) Baglahta adalah pembantu dan pelaksana Setdiskumal bertugas menyelenggarakan kegiatan pengumpulan pengolahan dan penyajian data pembinaan hukum di lingkungan TNI Angkatan Laut, dengan uraian tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan dan menyusun data informasi pelaksanaan program pembinaan hukum di lingkungan TNI Angkatan Laut;
 - b. mengumpulkan produk-produk kebijakan pemimpin TNI Angkatan Laut yang berkaitan dengan pembinaan hukum;
 - c. menyiapkan dan menyajikan data yang diperlukan dalam rangka peningkatan, pengembangan maupun perumusan kebijakan Pemimpin TNI Angkatan Laut yang mempunyai aspek hukum;
 - d. menyiapkan laporan kemajuan tentang pelaksanaan program di lingkungan Diskumal;
 - e. mengumpulkan data-data program dan anggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Diskumal;
 - f. melaksanakan pengolahan data dan pemutakhiran data yang berkaitan dengan pembinaan hukum di lingkungan TNI Angkatan Laut;
 - g. meneliti, mengevaluasi dan menyempurnakan sistem dan metode data di lingkungan Diskumal;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan badan dan instansi baik di dalam maupun di luar Diskumal untuk kepentingan pelaksanaan tugas sesuai tingkat dan lingkup kewenangannya dalam rangka pembangunan dan pengembangan sistem informasi di Diskumal; dan
 - i. mengajukan pertimbangan dan saran kepada Sekdiskumal khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
- (2) Baglahta dipimpin oleh Kepala Bagian Pengolahan Data yang selanjutnya disebut Kabaglahta, dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekdiskumal.
- (3) Kabaglahta dijabat oleh perwira menengah TNI Angkatan Laut berpangkat letnan kolonel promosi.

Pasal 22

- (1) Subbag Data adalah pembantu dan pelaksana Baglahta yang bertugas menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan dan penyimpanan data pembinaan hukum di lingkungan TNI Angkatan Laut, dengan uraian tugas sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan dan menyusun data informasi pelaksanaan program pembinaan hukum di lingkungan TNI Angkatan Laut;
 - b. melaksanakan pengolahan dan pemutakhiran data yang berkaitan dengan pembinaan hukum di lingkungan TNI Angkatan Laut;
 - c. menyajikan data yang diperlukan tentang pelaksanaan pembinaan hukum di lingkungan TNI Angkatan Laut;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan badan dan instansi baik di dalam maupun di luar Diskumal untuk kepentingan pelaksanaan tugas sesuai tingkat dan lingkup kewenangannya; dan
 - e. mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kabaglahta khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
- (2) Subbag Data dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Data yang selanjutnya disebut Kasubbag Data, dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kabaglahta.
- (3) Kasubbag Data dijabat oleh perwira menengah TNI Angkatan Laut berpangkat mayor.

Bagian Ketiga Unsur Pelaksana

Pasal 23

- (1) Subdis Kumlater adalah unsur pelaksana Diskumal yang bertugas menyelenggarakan pembinaan dan dukungan di bidang Hukum Laut, Hak Asasi Manusia (HAM), Hukum Humaniter, dan Hukum Internasional dalam rangka penegakan kedaulatan dan hukum di laut, dengan uraian tugas sebagai berikut:
 - a. merumuskan dan menyusun petunjuk-petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Hukum Laut, Hak Asasi Manusia, Hukum Humaniter dan Hukum Internasional di lingkungan TNI Angkatan Laut;

- b. menyusun rencana dan Program Pembinaan serta dukungan Hukum Laut, Hak Asasi Manusia, Hukum Humaniter, dan Hukum Internasional berdasarkan rencana dan program TNI Angkatan Laut;
 - c. menyelenggarakan penelaahan dan penelitian terhadap produk-produk Hukum Laut Publik dan Hukum Laut Perdata serta Hukum Humaniter dan perkembangannya dikaitkan dengan tugas pokok TNI Angkatan Laut;
 - d. menyelenggarakan penyusunan dan pembuatan produk-produk di bidang Hukum Laut, Hukum Humaniter dan Hukum Internasional guna menunjang kegiatan-kegiatan TNI Angkatan Laut di bidang operasi;
 - e. menyusun rencana pemberian dukungan di bidang Hukum Laut, Hukum Humaniter dan Hukum Internasional dalam rangka meningkatkan kemampuan personel unsur operasi TNI Angkatan Laut melalui bimbingan teknis, pelatihan, penyuluhan dan ceramah-ceramah Hukum Laut serta Hukum Humaniter;
 - f. menyelenggarakan dan memberikan bimbingan teknis penyidikan tindak pidana tertentu di laut kepada Diskum Kotama/Lantamal/Pakum Lanal;
 - g. mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan programnya guna menjamin tercapainya ketertiban dan kesinambungan tahapan pelaksanaan program;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan badan-badan baik di dalam maupun di luar TNI Angkatan Laut untuk kepentingan tugasnya sesuai tingkat dan lingkup kewenangannya; dan
 - i. mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kadiskumal, khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
- (2) Subdis Kumlater dipimpin oleh Kepala Sub Dinas Hukum Laut dan Humaniter yang selanjutnya disebut Kasubdis Kumlater, dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kadiskumal, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Sekdiskumal.
- (3) Kasubdis Kumlater dijabat oleh perwira menengah TNI Angkatan Laut berpangkat kolonel promosi.

Pasal 24

- (1) Sikumla adalah unsur pelaksana Subdis Kumlater yang bertugas melaksanakan penelitian dan menyelenggarakan upaya pembinaan dan dukungan dalam penerapan Hukum Laut Publik/Perdata baik nasional maupun internasional dalam rangka mendukung penegakan hukum di laut dan tugas operasi keamanan laut, dengan uraian tugas sebagai berikut:
 - a. merumuskan dan menyusun petunjuk-petunjuk dalam penerapan hukum laut guna mendukung tugas penegakan hukum dan operasi keamanan laut;
 - b. menyelenggarakan penelitian, penelaahan dan evaluasi serta menanggapi produk-produk hukum laut yang berhubungan dengan tugas-tugas TNI Angkatan Laut;
 - c. menyusun rencana dan program peningkatan kemampuan teknis serta pengembangan pengetahuan hukum laut bagi para pejabat yang ditunjuk selaku penyidik perkara tindak pidana tertentu di laut;
 - d. memantau dan menyiapkan tanggapan dan saran mengenai proses dan penyelesaian perkara tindak pidana tertentu di laut;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan lembaga/badan baik di dalam maupun di luar TNI Angkatan Laut untuk kepentingan tugasnya sesuai dengan tingkat dan lingkup kewenangannya; dan
 - f. mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kasubdis Kumlater khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
- (2) Sikumla dipimpin oleh Kepala Seksi Hukum Laut yang selanjutnya disebut Kasi Kumla, dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasubdis Kumlater.
- (3) Kasi Kumla dijabat oleh perwira menengah TNI Angkatan Laut berpangkat letnan kolonel promosi.

Pasal 25

- (1) Subsi Binkumla adalah pembantu dan pelaksana Sikumla bertugas melaksanakan penelitian, penelaahan dan mengevaluasi penerapan hukum laut publik dan perdata baik nasional maupun internasional dalam rangka mendukung tugas penegakan hukum di laut, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. menghimpun dan menyusun secara sistematis undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri, petunjuk pelaksana, petunjuk teknis serta piranti lunak lainnya yang berkenaan dengan pengaturan masalah-masalah tertentu di bidang hukum laut publik dan hukum laut perdata;
 - b. menyiapkan materi atau draft peraturan-peraturan, Juklak/Juknis yang berkenaan dengan hukum laut publik, hukum laut perdata guna menunjang pelaksanaan operasi laut yang dilaksanakan unsur-unsur satuan tugas TNI Angkatan Laut dalam rangka penegakan kedaulatan dan hukum di laut maupun diktat-diktat pelajaran hukum laut untuk membekali personel TNI Angkatan Laut melalui pendidikan intern TNI Angkatan Laut atau pendidikan nonformal lainnya/ceramah-ceramah;
 - c. menyiapkan bahan dan membantu perencanaan dan pengembangan pengetahuan hukum laut untuk meningkatkan kemampuan personel TNI Angkatan Laut;
 - d. menyiapkan materi rencana program dan anggaran Diskumal bidang pembinaan hukum dan perundang-undangan aspek hukum laut;
 - e. menyiapkan materi laporan pelaksanaan program kerja tahunan di bidang pembinaan hukum laut;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan badan/lembaga baik di dalam maupun di luar TNI Angkatan Laut untuk kepentingan tugasnya sesuai dengan tingkat dan lingkup kewenangannya; dan
 - g. mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kasi Kumla khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
- (2) Subsi Binkumla dipimpin oleh Kepala Sub Seksi Pembinaan Hukum Laut yang selanjutnya disebut Kasubsi Binkumla, dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasi Kumla.
 - (2) Kasubsi Binkumla dijabat oleh perwira menengah TNI Angkatan Laut berpangkat mayor.

Pasal 26

- (1) Sikumter adalah pembantu dan pelaksana Subdiskumlater yang bertugas melaksanakan penelitian dan menyelenggarakan upaya pembinaan dan dukungan dalam penerapan HAM dan hukum humaniter dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Laut, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan dan menyusun petunjuk-petunjuk dalam penerapan HAM dan hukum humaniter di lingkungan TNI Angkatan Laut;
 - b. menyusun rencana dan program penyebarluasan HAM dan hukum humaniter bagi prajurit di lingkungan TNI Angkatan Laut;
 - c. memantau dan menghimpun serta meneliti produk-produk HAM dan hukum humaniter guna menyusun petunjuk-petunjuk di lingkungan TNI Angkatan Laut;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan badan/lembaga baik di dalam maupun di luar TNI Angkatan Laut untuk kepentingan tugasnya sesuai dengan tingkat dan lingkup kewenangannya; dan
 - e. mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kasubdis Kumlater khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
- (2) Sikumter dipimpin oleh Kepala Seksi Hukum Humaniter yang selanjutnya disebut Kasi Kumter, dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasubdis Kumlater.
- (3) Kasikumter dijabat oleh perwira menengah TNI Angkatan Laut berpangkat letnan kolonel promosi.

Pasal 27

- (1) Subsi Binkumter adalah pembantu dan pelaksana Sikumter yang bertugas melaksanakan penelitian dan menyelenggarakan pembinaan dan penerapan hukum humaniter dalam keadaan perang maupun damai yang bersifat nasional maupun internasional dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Laut, dengan uraian tugas sebagai berikut:
- a. menghimpun dan menyusun secara sistematis undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dan piranti lunak lainnya yang berkenaan dengan pengaturan masalah-masalah tertentu di bidang HAM dan hukum humaniter;
 - b. menyiapkan materi atau draft peraturan-peraturan Juklak/Juknis yang berkenaan dengan HAM dan hukum humaniter guna menunjang pelaksanaan operasi laut yang dilaksanakan unsur-unsur satuan tugas TNI Angkatan Laut dalam rangka penegakan kedaulatan dan hukum di laut maupun penyediaan referensi dan hukum humaniter untuk membekali personel TNI Angkatan Laut melalui pendidikan formal, pendidikan nonformal lainnya atau ceramah-ceramah;

- c. menyiapkan bahan dan membantu perencanaan dan pengembangan pengetahuan HAM dan hukum humaniter bagi personel TNI Angkatan Laut;
 - d. menyiapkan materi rencana program dan anggaran Diskumal bidang pembinaan dan perundang-undangan aspek HAM dan hukum humaniter;
 - e. menyiapkan materi laporan pelaksanaan program kerja tahunan di bidang HAM dan hukum humaniter;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan badan/lembaga baik di dalam maupun di luar TNI Angkatan Laut untuk kepentingan tugasnya sesuai dengan tingkat dan lingkup kewenangannya; dan
 - g. mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kasi Kumter khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
- (2) Subsi Binkumter dipimpin oleh Kepala Sub Seksi Pembinaan Hukum Humaniter yang selanjutnya disebut Kasubsi Binkumter, dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasikumter.
- (3) Kasubsi Binkumter dijabat oleh perwira menengah TNI Angkatan Laut berpangkat mayor.

Pasal 28

- (1) Sikumint adalah pembantu dan pelaksana Subdiskumlater yang bertugas melaksanakan penelitian dan menyelenggarakan upaya pembinaan dan dukungan dalam penerapan hukum internasional dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Laut, dengan uraian tugas sebagai berikut:
- a. membuat strategi pertahanan negara matra laut dan strategi pengembangan kekuatan pertahanan negara matra laut;
 - b. menganalisa aspek kehidupan politik dalam pembangunan, khususnya di bidang matra laut;
 - c. melaksanakan penelitian dan menyelenggarakan upaya pembinaan dan dukungan dalam penerapan hukum internasional guna menunjang tugas-tugas TNI Angkatan Laut;
 - d. merumuskan dan menyusun petunjuk-petunjuk dalam hukum internasional di lingkungan TNI Angkatan Laut;

- e. menyusun rencana dan program penyebaran hukum internasional bagi prajurit TNI Angkatan Laut;
 - f. menghimpun serta meneliti produk-produk hukum internasional guna menyusun petunjuk-petunjuk di lingkungan TNI Angkatan Laut; dan
 - g. mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kasubdis Kumlater khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
- (2) Sikumint dipimpin oleh Kepala Seksi Hukum Internasional yang selanjutnya disebut Kasi Kumint, dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasubdis Kumlater.
- (3) Kasi Kumint dijabat oleh perwira menengah TNI Angkatan Laut berpangkat letnan kolonel promosi.

Pasal 29

- (1) Subsidi Kumintblik adalah pembantu dan pelaksana Sikumint yang bertugas melaksanakan pemberian dukungan terhadap kegiatan-kegiatan serta mengoordinasikan perencanaan dan pemrograman bidang hukum internasional serta saran pemberian dasar hukum dalam menghadapi sengketa perjanjian maupun kesepakatan, dengan uraian tugas sebagai berikut:
- a. menghimpun dan menyusun secara sistematis undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan, petunjuk pelaksana, petunjuk teknis dan piranti lunak lainnya yang berkenaan dengan pengaturan masalah-masalah tertentu di bidang hukum internasional publik;
 - b. menyiapkan materi atau draft peraturan-peraturan juklak/juknis yang berkenaan dengan hukum internasional publik guna menunjang pelaksanaan operasi laut yang dilaksanakan unsur-unsur satuan tugas TNI Angkatan Laut dalam rangka penegakan kedaulatan dan hukum serta kemanusiaan di laut maupun penyediaan referensi dan hukum internasional publik untuk membekali personel TNI Angkatan Laut melalui pendidikan formal atau pendidikan non formal lainnya;
 - c. menyiapkan bahan dan membantu perencanaan dan pengembangan pengetahuan hukum internasional publik bagi personel TNI Angkatan Laut;
 - d. menyiapkan pemberitahuan tentang pencabutan peraturan-peraturan hukum yang sudah tidak berlaku kepada setiap unsur TNI Angkatan Laut;

- e. menyarankan untuk memberikan dasar hukum dalam penyelesaian masalah sengketa bersenjata di laut serta masalah kemanusiaannya baik dalam situasi perang maupun damai;
 - f. mendistribusikan setiap peraturan-peraturan yang baru kepada satuan-satuan operasi TNI Angkatan Laut agar segera dapat mengetahui perkembangan hukum internasional;
 - g. menyiapkan materi rencana program dan anggaran Diskumal bidang pembinaan dan perundang-undangan aspek hukum internasional;
 - h. menyiapkan materi laporan pelaksanaan program tahunan di bidang hukum internasional;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan badan/lembaga baik di dalam maupun di luar TNI Angkatan Laut untuk kepentingan tugasnya sesuai dengan tingkat dan lingkup kewenangannya; dan
 - j. mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kasi Kumint khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
- (2) Subsi Kumintblik dipimpin oleh Kepala Sub Seksi Hukum Internasional Publik yang selanjutnya disebut Kasubsi Kumintblik, dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung-jawab kepada Kasi Kumint.
- (3) Kasubsi Kumintblik dijabat oleh perwira menengah TNI Angkatan Laut berpangkat mayor.

Pasal 30

- (1) Subdis Kumdang adalah unsur pelaksana Diskumal yang bertugas menyelenggarakan pembinaan dan penyusunan peraturan perundang-undangan maupun produk hukum di lingkungan TNI/TNI Angkatan Laut, dengan uraian tugas sebagai berikut:
- a. menyusun kebijakan di bidang pembinaan dan penyusunan peraturan perundang-undangan maupun produk hukum di lingkungan TNI/TNI Angkatan Laut;
 - b. membantu penyusunan rencana dan program Diskumal di bidang pembinaan hukum dan perundang-undangan;
 - c. merumuskan dan menyusun petunjuk-petunjuk dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum di lingkungan TNI/TNI Angkatan Laut;

- d. menyelenggarakan pengkajian terhadap penerapan dan perkembangan hukum dan perundang-undangan di lingkungan TNI Angkatan Laut;
 - e. menyelenggarakan sistem jaringan informasi dan dokumentasi hukum;
 - f. mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan programnya guna menjamin tercapainya sasaran secara berhasil guna dan berdaya guna;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan Kementerian/ lembaga baik di dalam maupun di luar TNI Angkatan Laut untuk kepentingan tugasnya sesuai tingkat dan lingkup kewenangannya; dan
 - h. mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kadiskumal khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
- (2) Subdis Kumdang dipimpin oleh Kepala Sub Dinas Hukum dan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Kasubdis Kumdang, dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kadiskumal, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Sekdiskumal.
- (3) Kasubdis Kumdang dijabat oleh perwira menengah TNI Angkatan Laut berpangkat kolonel promosi.

Pasal 31

- (1) Siundang adalah pembantu dan pelaksana Subdis Kumdang yang bertugas melaksanakan kegiatan di bidang perundang-undangan, dengan uraian tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan dan menyusun konsep awal peraturan perundang-undangan dan produk hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk pimpinan;
 - b. menyusun peranti lunak yang diperlukan guna pelaksanaan tugas TNI Angkatan Laut sebagai penjabaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - c. menghimpun dan menyusun data tentang produk hukum dan perangkat lunak yang telah diterbitkan di lingkungan TNI/TNI Angkatan Laut;
 - d. menyelenggarakan sistem jaringan informasi dan dokumentasi hukum di lingkungan TNI Angkatan Laut;

- e. melaksanakan koordinasi dengan kementerian/ lembaga baik di dalam maupun di luar TNI Angkatan Laut untuk kepentingan tugasnya sesuai tingkat dan lingkup kewenangannya;
 - f. melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum di lingkungan TNI/TNI Angkatan Laut; dan
 - g. mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kasubdis Kumdang khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
- (2) Siundang dipimpin oleh Kepala Seksi Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Kasi Undang, dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasubdis Kumdang.
- (3) Kasi Undang dijabat oleh perwira menengah TNI Angkatan Laut berpangkat letnan kolonel promosi.

Pasal 32

- (1) Subsi Doktor adalah pembantu dan pelaksana Siundang yang bertugas melaksanakan penyusunan atau revisi doktrin fungsi khusus bidang hukum di lingkungan TNI Angkatan Laut dan petunjuk terkait sesuai dengan stratanya serta menghimpun produk perundang-undangan yang telah ada, dengan uraian tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kegiatan dan penyiapan bahan materi dalam rangka penyusunan doktrin bidang hukum dan petunjuk turunannya;
 - b. berkoordinasi dengan satker terkait dan memonitor perkembangan peraturan perundang-undangan dan produk hukum terkait dengan doktrin serta peranti lunak lainnya ;
 - c. mengevaluasi dan mengajukan saran masukan secara berjenjang kepada Kadiskumal selaku Ka SPMK bidang hukum baik untuk perbaikan maupun untuk penyusunan doktrin atau petunjuk baru;
 - d. memetakan doktrin dan petunjuk turunannya yang harus dan sudah dimiliki Diskumal;
 - e. melaksanakan sosialisasi materi doktrin bidang hukum dan petunjuk turunannya kepada satuan pengguna dan jajarannya; dan
 - f. mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kasi Undang khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya.

- (2) Subsi Doktor dipimpin oleh Kepala Sub Seksi Doktrin dan Peraturan yang selanjutnya disebut Kasubsi Doktor, dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasi Undang.
- (3) Kasubsi Doktor dijabat oleh perwira menengah TNI Angkatan Laut berpangkat mayor.

Pasal 33

- (1) Sijianbangkum adalah pembantu dan pelaksana Subdis Kumandang yang bertugas melaksanakan pengkajian dan pengembangan hukum dan peraturan perundang-undangan dalam rangka pengembangan hukum di lingkungan TNI Angkatan Laut, dengan uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menghimpun dan menyusun peraturan perundang-undangan dan peranti lunak lainnya dalam rangka pengkajian dan pengembangan hukum;
 - b. menyelenggarakan pengkajian dan pengembangan hukum dalam bidang hukum pidana umum, hukum pidana militer, hukum perdata, hukum Tata Usaha Negara dan hukum disiplin militer dalam rangka penerapan hukum di lingkungan TNI Angkatan Laut;
 - c. mengevaluasi peranti lunak di lingkungan TNI Angkatan Laut guna menyesuaikan dengan perkembangan organisasi TNI Angkatan Laut;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan kementerian/ lembaga dan instansi terkait baik di dalam maupun di luar TNI Angkatan Laut untuk kepentingan tugasnya sesuai dengan tingkat dan lingkup kewenangannya; dan
 - e. mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kasubdis Kumandang khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
- (2) Sijianbangkum dipimpin oleh Kepala Seksi Pengkajian dan Pengembangan Hukum yang selanjutnya disebut Kasi Jianbangkum, dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasubdis Kumandang.
- (3) Kasi Jianbangkum dijabat oleh perwira menengah TNI Angkatan Laut berpangkat letnan kolonel promosi.

Pasal 34

- (1) Subsijiankum adalah pembantu dan pelaksana Sijianbangkum yang bertugas melaksanakan pengkajian hukum dalam rangka mengikuti perkembangan organisasi TNI Angkatan Laut, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. membantu Kasi Jianbangkum dalam mengumpulkan bahan-bahan dan peraturan perundang-undangan serta produk hukum yang berlaku di lingkungan TNI/TNI Angkatan Laut guna mendukung pelaksanaan penelitian hukum;
 - b. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang dibebankan kepadanya oleh Kasi Jianbangkum guna terselenggaranya tugas-tugas Subsidi Jiankum;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan kementerian/ lembaga dan instansi terkait baik di dalam maupun di luar TNI Angkatan Laut untuk kepentingan tugasnya sesuai dengan tingkat dan lingkup kewenangannya; dan
 - d. mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kasi Jianbangkum khususnya mengenai hal-hal lain yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
- (2) Subsidi Jiankum dipimpin oleh Kepala Sub Seksi Pengkajian Hukum yang selanjutnya disebut Kasubsidi Jiankum, dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasi Jianbangkum.
 - (3) Kasubsidi Jiankum dijabat oleh perwira menengah TNI Angkatan Laut berpangkat mayor.

Pasal 35

- (1) Siharmonisasi adalah pembantu dan pelaksana Subdis Kumdam yang bertugas melaksanakan proses penyerasian dan penyelarasan substansi rancangan peraturan dan teknik penyusunan peraturan serta berbagai peraturan yang sudah ada agar tidak tumpang tindih, saling melengkapi dan saling terkait sehingga menjadi peraturan yang merupakan satu kesatuan yang utuh dalam kerangka sistem hukum di lingkungan TNI/TNI Angkatan Laut serta dapat memberikan kepastian hukum, dengan uraian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan identifikasi dan analisa peraturan perundang-undangan di lingkungan TNI Angkatan Laut yang tidak harmonis/tidak sinkron;
 - b. melaksanakan pemetaan peraturan perundang-undangan di lingkungan TNI Angkatan Laut yang tidak harmonis sehingga tidak ditemukan adanya peraturan yang saling bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya;
 - c. membuat rencana jadwal kegiatan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap rancangan peraturan Kasal yang diajukan oleh satker pemrakasa di lingkungan TNI Angkatan Laut;

- d. menentukan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam rapat, menyiapkan referensi yang dibutuhkan sebagai bahan tanggapan dan saran masukan serta kebutuhan dukungan logistik;
 - e. mengirimkan tanggapan dan saran masukan tertulis kepada tim pokja sesuai hasil rapat harmonisasi yang telah dilaksanakan terkait substansi materi, kesalahan baik tata tulis maupun redaksional; dan
 - f. mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kasubdis Kumdang khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
- (2) Siharmonisasi dipimpin oleh Kepala Seksi Harmonisasi yang selanjutnya disebut Kasi Harmonisasi, dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasubdis Kumdang.
- (3) Kasi Harmonisasi dijabat oleh perwira menengah TNI Angkatan Laut berpangkat letnan kolonel promosi.

Pasal 36

- (1) Subsiturdang adalah pembantu dan pelaksana Siharmonisasi yang bertugas melaksanakan sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan TNI Angkatan Laut, dengan uraian tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan dan melaksanakan pemetaan peraturan perundang-undangan di lingkungan TNI Angkatan Laut yang bersifat delegasi dan atribusi;
 - b. membantu Kasi Harmonisasi dalam mengumpulkan bahan-bahan dan peraturan perundang-undangan serta produk hukum yang berlaku di lingkungan TNI/TNI Angkatan Laut guna mendukung pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan;
 - c. membahas dan mendiskusikan saran masukan terkait substansi materi rancangan peraturan Kasal yang akan diajukan sesuai bab, pasal, ayat dan seterusnya sesuai format;
 - d. mendata pembentukan produk hukum baik berupa peraturan dan keputusan yang diusulkan oleh satker pemrakasa di lingkungan TNI Angkatan Laut mulai dari proses pengajuan, pembahasan, pengesahan, penomoran, autentikasi sampai dengan pendokumentasian produk hukum tersebut;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan kementerian/ lembaga dan instansi terkait baik di dalam maupun di luar TNI Angkatan Laut untuk kepentingan tugasnya sesuai dengan tingkat dan lingkup kewenangannya; dan

- f. mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kasi Harmonisasi khususnya mengenai hal-hal lain yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
- (2) Subsiturdang dipimpin oleh Kepala Sub Seksi Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Kasubsi Turdang, dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasi Harmonisasi.
- (3) Kasubsi Turdang dijabat oleh perwira menengah TNI Angkatan Laut berpangkat mayor.

Pasal 37

- (1) Subdis Dargakkum adalah unsur pelaksana Diskumal yang bertugas menyelenggarakan pembinaan di bidang kesadaran dan penegakan hukum di lingkungan TNI Angkatan Laut, dengan uraian tugas sebagai berikut:
 - a. merumuskan dan menyusun ketentuan pelaksanaan tugas penegakan hukum di lingkungan TNI Angkatan Laut;
 - b. menyelenggarakan penelaahan, pembahasan dan pengembangan di bidang hukum pidana dan hukum disiplin dalam rangka pelaksanaan teknis penegakan hukum;
 - c. menyelenggarakan pengumpulan data perkara pidana dan disiplin di lingkungan TNI Angkatan Laut dalam rangka penentuan kebijaksanaan baik preventif maupun represif guna terciptanya tertib hukum;
 - d. menyusun dan menyiapkan rencana dan program kegiatan penyuluhan hukum dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum personel TNI Angkatan Laut;
 - e. mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja guna menjamin terciptanya sasaran secara berhasil guna dan berdaya guna;
 - f. menyelenggarakan penelaahan dan pembahasan terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Tentara Nasional Indonesia yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat TNI Angkatan Laut dalam rangka terciptanya suatu Keputusan Tata Usaha Tentara Nasional Indonesia yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. melaksanakan penelitian data personel untuk keperluan pembinaan personel sesuai dengan permintaan dari satker terkait;

- h. melaksanakan koordinasi dengan badan-badan baik di dalam maupun di luar TNI Angkatan Laut untuk kepentingan tugasnya sesuai lingkup kewenangannya; dan
 - i. mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kadiskumal khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
- (2) Subdis Dargakkum dipimpin oleh Kepala Sub Dinas Kesadaran dan Penegakan Hukum yang selanjutnya disebut Kasubdis Dargakkum, dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kadiskumal, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Sekdiskumal.
 - (3) Kasubdis Dargakkum dijabat oleh perwira menengah TNI Angkatan Laut berpangkat kolonel promosi.

Pasal 38

- (1) Sibingakkum adalah pembantu dan pelaksana Subdis Dargakkum yang bertugas melaksanakan upaya peningkatan penegakan hukum dan disiplin di lingkungan TNI Angkatan Laut, dengan uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun dan menyiapkan rencana dan program kegiatan pelaksanaan fungsi penegakan hukum sehingga terwujud adanya tertib hukum di lingkungan TNI Angkatan Laut;
 - b. merumuskan dan menyusun petunjuk-petunjuk pelaksanaan penegakan hukum di lingkungan TNI Angkatan Laut;
 - c. memantau dan memberi tanggapan serta saran kepada Kasubdis Dargakkum terhadap hasil pemeriksaan suatu tindak pidana dan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota TNI Angkatan Laut;
 - d. memantau dan memberi pertimbangan serta saran kepada Kasubdis Dargakkum terhadap Keputusan Tata Usaha Tentara Nasional Indonesia yang diterbitkan oleh badan atau pejabat TNI Angkatan Laut agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - e. mengadakan koordinasi dengan badan/lembaga dan instansi-instansi baik di dalam maupun di luar TNI Angkatan Laut sesuai bidang tugasnya;
 - f. mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kasubdis Dargakkum khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya.

- (2) Sibingakkum dipimpin oleh Kepala Seksi Pembinaan dan Penegakan Hukum yang selanjutnya disebut Kasi Bingakkum, dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasubdis Dargakkum.
- (3) Kasi Bingakkum dijabat oleh perwira menengah TNI Angkatan Laut berpangkat letnan kolonel promosi.

Pasal 39

- (1) Subsidi Binkumpers adalah pembantu dan pelaksana Sibingakkum yang bertugas melaksanakan pemantauan serta pembinaan hukum dalam upaya penegakan hukum dan disiplin di lingkungan TNI Angkatan Laut dengan uraian tugas sebagai berikut:
 - a. merencanakan dan menyusun serta membuat program pembinaan hukum sehingga terwujud adanya tertib hukum di lingkungan TNI Angkatan Laut;
 - b. merumuskan dan menyusun petunjuk-petunjuk pelaksanaan pembinaan hukum di lingkungan TNI Angkatan Laut;
 - c. melaksanakan penelitian data personel untuk keperluan pembinaan personel sesuai dengan permintaan dari satker terkait;
 - d. mengajukan pertimbangan dan saran terhadap penjatuhan hukuman pidana dan disiplin terhadap prajurit dan PNS TNI Angkatan Laut; dan
 - e. mengadakan koordinasi dengan badan/lembaga dan instansi-instansi baik di dalam maupun di luar TNI Angkatan Laut sesuai tingkat dan lingkup kewenangannya.
- (2) Subsidi Binkumpers dipimpin oleh Kepala Sub Seksi Pembinaan Hukum Personel yang selanjutnya disebut Kasubsi Binkumpers, dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasi Bingakkum.
- (3) Kasubsi Binkumpers dijabat oleh perwira menengah TNI Angkatan Laut berpangkat mayor.

Pasal 40

- (1) Subsidi Gakkumpidplin adalah pembantu dan pelaksana Sibingakkum yang bertugas melaksanakan upaya tertib hukum dalam rangka penegakan hukum di lingkungan TNI Angkatan Laut dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan dan menyusun serta membuat program kegiatan pelaksanaan fungsi penegakan hukum sehingga terwujud adanya tertib hukum di lingkungan TNI Angkatan Laut;
 - b. menyelenggarakan penelaahan, pembahasan dan pengembangan di bidang hukum pidana dan hukum disiplin dalam rangka pelaksanaan teknis penegakan hukum;
 - c. merumuskan dan menyusun petunjuk-petunjuk pelaksanaan penegakan hukum pidana dan disiplin di lingkungan TNI Angkatan Laut;
 - d. memberi tanggapan terhadap hasil pemeriksaan perkara tindak pidana dan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh prajurit dan PNS TNI Angkatan Laut;
 - e. mengadakan koordinasi dengan badan/lembaga dan instansi-instansi baik di dalam maupun di luar TNI Angkatan Laut sesuai tingkat dan lingkup kewenangannya; dan
 - f. mengajukan pertimbangan dan saran terhadap penjatuhan hukuman pidana dan disiplin terhadap prajurit dan PNS TNI Angkatan Laut.
- (2) Subsi Gakkumpidplin dipimpin oleh Kepala Sub Seksi Pembinaan Hukum Pidana dan Disiplin yang selanjutnya disebut Kasubsi Gakkumpidplin, dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasibingakkum.
 - (3) Kasubsi Gakkumpidplin dijabat oleh perwira menengah TNI Angkatan Laut berpangkat mayor.

Pasal 41

- (1) Sianalev adalah pembantu dan pelaksana Subdis Dargakkum yang bertugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data perkara di lingkungan TNI Angkatan Laut, dengan uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data perkara baik yang berupa tindak pidana maupun pelanggaran disiplin yang dilakukan anggota TNI Angkatan Laut;
 - b. menyelenggarakan penelaahan, penelitian dan evaluasi perkara-perkara pidana dan pelanggaran disiplin yang terjadi di lingkungan TNI Angkatan Laut;
 - c. menyelenggarakan pemutakhiran komputer beserta perangkat lunak program komputer guna terciptanya pengumpulan dan pengolahan data yang lebih cepat dan akurat untuk mendukung litpers (penelitian personel) dalam rangka pengendalian karier;

- d. mengadakan koordinasi dengan badan/lembaga dan instansi-instansi baik di dalam maupun di luar TNI Angkatan Laut sesuai bidang tugasnya; dan
 - e. mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kasubdis Dargakkum khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
- (2) Sianalev dipimpin oleh Kepala Seksi Analisa dan Evaluasi yang selanjutnya disebut Kasi Analev, dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasubdis Dargakkum.
- (3) Kasi Analev dijabat oleh perwira menengah TNI Angkatan Laut berpangkat letnan kolonel promosi.

Pasal 42

- (1) Subsi Pultaevalap adalah pembantu dan pelaksana Sianalev yang bertugas mengumpulkan data dan mengevaluasi perkara hukum di lingkungan TNI Angkatan Laut dengan uraian tugas sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data perkara baik yang berupa tindak pidana maupun pelanggaran disiplin yang dilakukan anggota TNI Angkatan Laut;
 - b. menyelenggarakan penelaahan, penelitian dan evaluasi perkara-perkara pidana dan pelanggaran disiplin yang terjadi lingkungan TNI;
 - c. menyelenggarakan pemutakhiran komputer beserta perangkat lunaknya guna terciptanya pengumpulan dan pengolahan data yang lebih cepat dan akurat untuk mendukung litpers (penelitian personel) dalam rangka pengendalian karier;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan badan/lembaga dan instansi baik di dalam maupun di luar TNI Angkatan Laut untuk kepentingan tugasnya sesuai dengan tingkat dan lingkup kewenangannya; dan
 - e. mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kasi Analev khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
- (2) Subsi Pultaevalap dipimpin oleh Kepala Sub Seksi Pengumpulan Data dan Evaluasi Laporan yang selanjutnya disebut Kasubsi Pultaevalap, dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasi Analev.
- (2) Kasubsi Pultaevalap dijabat oleh perwira menengah TNI Angkatan Laut berpangkat mayor.

Pasal 43

- (1) Siluhkum adalah pembantu dan pelaksana Subdis Dargakkum yang bertugas melaksanakan rencana dan program kegiatan penyuluhan hukum di lingkungan TNI Angkatan Laut, dengan uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun dan menyiapkan rencana program kegiatan pelaksanaan penyuluhan hukum di lingkungan TNI Angkatan Laut;
 - b. merumuskan dan menyusun petunjuk di bidang pembinaan dan peningkatan kadar kesadaran hukum bagi personel TNI Angkatan Laut;
 - c. menghimpun, menyiapkan dan menyusun bahan-bahan materi penyuluhan hukum dalam rangka peningkatan kadar kesadaran hukum di lingkungan TNI Angkatan Laut;
 - d. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan hukum di lingkungan TNI Angkatan Laut.
 - e. mengadakan koordinasi dengan badan/lembaga dan instansi baik di dalam maupun di luar TNI Angkatan Laut untuk kepentingan tugasnya sesuai dengan tingkat dan lingkup kewenangannya; dan
 - f. mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kasubdis Dargakkum khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
- (2) Siluhkum dipimpin oleh Kepala Seksi Penyuluhan Hukum yang selanjutnya disebut Kasi Luhkum, dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasubdis Dargakkum.
- (3) Kasi Luhkum dijabat oleh perwira menengah TNI Angkatan Laut berpangkat letnan kolonel promosi.

Pasal 44

- (1) Subsi Renluhkum adalah pembantu dan pelaksana Kasi Luhkum yang bertugas melaksanakan penyusunan rencana dan program penyuluhan hukum di lingkungan TNI Angkatan Laut dengan uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana dan program kegiatan pelaksanaan penyuluhan hukum di lingkungan TNI Angkatan Laut;
 - b. menyusun petunjuk di bidang pembinaan dan peningkatan kadar kesadaran hukum bagi personel TNI Angkatan Laut;

- c. melaksanakan koordinasi dengan badan/lembaga dan instansi baik di dalam maupun di luar TNI Angkatan Laut untuk kepentingan tugasnya sesuai dengan tingkat dan lingkup kewenangannya; dan
 - d. mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kasi Luhkum khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
- (2) Subsi Renluhkum dipimpin oleh Kepala Sub Seksi Perencanaan Penyuluhan Hukum yang selanjutnya disebut Kasubsi Renluhkum, dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasiluhkum.
 - (3) Kasubsi Renluhkum dijabat oleh perwira menengah TNI Angkatan Laut berpangkat mayor.

Pasal 45

- (1) Subdisbankum adalah unsur pelaksana Diskumal yang bertugas menyelenggarakan pemberian bantuan dan nasihat hukum di lingkungan TNI Angkatan Laut, dengan uraian tugas sebagai berikut:
 - a. merumuskan dan menyusun ketentuan mekanisme pelaksanaan bantuan dan nasihat hukum di lingkungan TNI Angkatan Laut;
 - b. menyusun dan menyiapkan rencana dan program kegiatan bantuan dan nasihat hukum guna menyelenggarakan bantuan dan nasihat hukum di lingkungan TNI Angkatan Laut;
 - c. menyelenggarakan bantuan dan nasihat hukum tingkat Mabesal kepada Satker-satker, prajurit dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) TNI Angkatan Laut beserta keluarganya, Purnawirawan/Wredatama/Warakawuri/Duda/Janda TNI Angkatan Laut, Yayasan, Koperasi dan Badan-badan Usaha di bawah pengawasan TNI Angkatan Laut berupa pembelaan dan pendampingan di lingkungan Peradilan yang berwenang;
 - d. melaksanakan konsultasi dan penyelesaian perkara di luar pengadilan serta memberikan penelaahan hukum berupa pengungkapan/pengolahan suatu persoalan/sengketa hukum;
 - e. memberikan tanggapan dan saran terhadap konsep maupun pelaksanaan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama antara TNI Angkatan Laut dengan mitra yang berkaitan dengan pemanfaatan aset tanah dan/atau bangunan Barang Milik Negara (BMN) TNI Angkatan Laut;

- f. melaksanakan koordinasi dengan badan/lembaga dan instansi baik di dalam maupun di luar TNI Angkatan Laut untuk kepentingan pelaksanaan bantuan hukum sesuai dengan tingkat dan lingkup kewenangannya; dan
 - g. mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kadiskum Angkatan Laut khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
- (2) Subdisbankum dipimpin oleh Kepala Sub Dinas Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut Kasubdis Bankum, dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kadiskumal, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Sekdiskumal.
 - (3) Kasubdis Bankum dijabat oleh perwira menengah TNI Angkatan Laut berpangkat kolonel promosi.

Pasal 46

- (1) Sibankum adalah pembantu dan pelaksana Subdis Bankum yang bertugas melaksanakan koordinasi kegiatan bantuan hukum dan pembelaan perkara di lingkungan TNI Angkatan Laut, dengan uraian tugas sebagai berikut:
 - a. merumuskan dan menyusun kebijaksanaan serta petunjuk teknis di bidang pembelaan hukum di lingkungan TNI Angkatan Laut;
 - b. memberikan pembelaan (sebagai penasihat hukum) bagi prajurit dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) TNI Angkatan Laut beserta keluarganya, Purnawirawan/Wredatama/Warakawuri/Duda/Janda di lingkungan TNI Angkatan Laut yang terlibat dalam perkara pidana, perdata dan perkara-perkara lainnya;
 - c. memberikan pembelaan (sebagai penasihat hukum) bagi Satker-satker di lingkungan Mabesal, yayasan, koperasi, badan-badan usaha di bawah pengawasan TNI Angkatan Laut dalam perkara perdata dan perkara-perkara lainnya;
 - d. melaksanakan koordinasi dan advokasi kepada satuan bawah di jajaran Dinas Hukum Angkatan Laut dalam rangka pengamanan yuridis aset BMN di lingkungan TNI Angkatan Laut;
 - e. mengadakan koordinasi dengan badan-badan dan instansi baik di dalam maupun di luar TNI Angkatan Laut guna terselenggaranya bantuan hukum sesuai dengan tingkat dan lingkup tugasnya; dan

- f. mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kasubdis Bankum khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
- (2) Sibankum dipimpin oleh Kepala Seksi Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut Kasi Bankum, dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasubdis Bankum.
- (3) Kasi Bankum dijabat oleh perwira menengah TNI Angkatan Laut berpangkat letnan kolonel promosi.

Pasal 47

- (1) Subsi Pidtatun adalah pembantu dan pelaksana Sibankum yang bertugas melaksanakan bantuan hukum dan pembelaan atas perkara pidana, perdata dan Tata Usaha Negara di lingkungan TNI Angkatan Laut, dengan uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan konsep penyusunan kebijaksanaan serta petunjuk teknis di bidang pembelaan hukum di lingkungan TNI Angkatan Laut;
 - b. melaksanakan pembelaan (sebagai penasihat hukum) bagi prajurit dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) TNI Angkatan Laut beserta keluarganya, Purnawirawan/Wredatama/Warakawuri/Duda/Janda di lingkungan TNI Angkatan Laut yang terlibat dalam perkara pidana, perdata dan perkara-perkara lainnya;
 - c. melaksanakan pembelaan (sebagai penasihat hukum) bagi satker-satker di lingkungan Mabesal, yayasan, koperasi, badan-badan usaha di bawah pengawasan TNI Angkatan Laut, dalam perkara perdata dan perkara-perkara lainnya;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan badan/lembaga dan instansi baik di dalam maupun di luar TNI Angkatan Laut untuk kepentingan pemberian bantuan hukum;
 - e. mengumpulkan dan menemukan data/keterangan pendukung terhadap perkara yang disengketakan untuk dijadikan sebagai alat bukti perkara;
 - f. mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kasibankum khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
- (2) Subsi Pidtatun dipimpin oleh Kepala Sub Seksi Pidana, Perdata dan Tata Usaha Negara yang selanjutnya disebut Kasubsi Pidtatun, dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasibankum.

- (2) Kasubsi Pidtaton dijabat oleh perwira menengah TNI Angkatan Laut berpangkat mayor.

Pasal 48

- (1) Sihatkum adalah pembantu dan pelaksana Subdis Bankum yang bertugas melaksanakan koordinasi menyelenggarakan kegiatan pemberian nasihat hukum dan penyelesaian perkara di luar peradilan serta pengolahan perkara hukum di lingkungan TNI Angkatan Laut, dengan uraian tugas sebagai berikut:
 - a. merumuskan dan menyusun petunjuk di bidang pemberian nasihat hukum di lingkungan TNI Angkatan Laut;
 - b. menyelenggarakan pemberian nasihat hukum kepada prajurit dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) TNI Angkatan Laut beserta keluarganya, satker-satker di lingkungan Mabesal, yayasan, koperasi dan badan-badan usaha di bawah pengawasan TNI Angkatan Laut, Purnawirawan/Wredatama/Warakawuri/Duda/Janda di lingkungan TNI Angkatan Laut;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemberian nasihat hukum di lingkungan TNI Angkatan Laut untuk penanganan permasalahan yang dimintakan penyelesaian hukum di luar peradilan;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan badan-badan dan instansi-instansi baik di dalam maupun di luar TNI Angkatan Laut sesuai lingkup tugasnya; dan
 - e. mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kasubdis Bankum, khusus mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
- (2) Sihatkum dipimpin oleh Kepala Seksi Penasihat Hukum yang selanjutnya disebut Kasi Hatkum, dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasubdis Bankum.
- (3) Kasi Hatkum dijabat oleh perwira menengah TNI Angkatan Laut berpangkat letnan kolonel promosi.

Pasal 49

- (1) Subsi Konsullahra adalah pembantu dan pelaksana Sihatkum yang bertugas menyelenggarakan konsultasi hukum dan penyelesaian perkara di luar peradilan serta pengolahan perkara hukum, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan bantuan hukum berupa konsultasi dan penyelesaian perkara di luar peradilan kepada personel di lingkungan TNI Angkatan Laut atas permasalahan pidana atau perdata;
 - b. memberikan tanggapan dan saran hukum atas permasalahan personel dan aset BMN TNI Angkatan Laut yang timbul;
 - c. membuat penelaahan dan pendalaman terhadap perkara yang dikonsultasikan dan penanganan sengketa aset dengan didukung dasar hukum yang memadai;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan badan/lembaga dan instansi baik di dalam maupun di luar TNI Angkatan Laut untuk kepentingan tugasnya sesuai dengan tingkat dan lingkup kewenangannya; dan
 - e. mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kasihatkum khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
- (2) Subsi Konsullahra dipimpin oleh Kepala Sub Seksi Konsultasi dan Pengolahan Perkara yang selanjutnya disebut Kasubsi Konsullahra dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasihatkum.
 - (3) Kasubsi Konsullahra dijabat oleh perwira menengah TNI Angkatan Laut berpangkat mayor.

Pasal 50

- (1) Siaset adalah pembantu dan pelaksana Subdis Bankum yang bertugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan kegiatan pengamanan Aset Barang Milik Negara di lingkungan TNI Angkatan Laut dengan uraian tugas sebagai berikut:
 - a. merumuskan dan menyusun mekanisme pengamanan aset BMN secara yuridis dengan melaksanakan pendataan dan penyelesaian permasalahannya (eksaminasi yuridis);
 - b. membantu merumuskan dan menyusun pembuatan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama/kontrak terkait pemanfaatan aset tanah dan Bangunan TNI Angkatan Laut;
 - c. mengadakan kegiatan penelitian dan penelaahan terkait permasalahan aset TNI Angkatan Laut yang berpotensi sengketa dengan pihak lain;

- d. mengadakan koordinasi dengan badan-badan dan instansi-instansi baik di dalam maupun di luar TNI Angkatan Laut untuk terselenggaranya pengelolaan aset sesuai tingkat dan lingkup kewenangannya; dan
 - e. mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kasubdis Bankum khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
- (2) Siaset dipimpin oleh Kepala Seksi Aset yang selanjutnya disebut Kasi Aset, dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasubdis Bankum.
 - (3) Kasi Aset dijabat oleh perwira menengah TNI Angkatan Laut berpangkat letnan kolonel promosi.

Pasal 51

- (1) Subsi Nahbangun adalah pembantu dan pelaksana Siaset yang bertugas menyelenggarakan pengamanan secara yuridis aset BMN TNI Angkatan Laut dan menganalisa permasalahannya, dengan uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan pengolahan, penelitian aset TNI Angkatan Laut guna mendukung bantuan hukum terhadap persoalan terkait sengketa Aset Tanah dan Bangunan dengan pihak lain;
 - b. membantu menyusun pembuatan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama/kontrak terkait pemanfaatan aset tanah dan Bangunan TNI Angkatan Laut;
 - c. memberikan pendapat dan saran atas permasalahan yang timbul terkait pelaksanaan PKS/kontrak atas tanah dan bangunan TNI Angkatan Laut;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan badan/lembaga dan instansi baik di dalam maupun di luar TNI Angkatan Laut untuk kepentingan tugasnya sesuai dengan tingkat dan lingkup kewenangannya; dan
 - e. mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kasi Pamkumset khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
- (2) Subsinahbangun dipimpin oleh Kepala Sub Seksi Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut Kasubsi Nahbangun, dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasi Aset.
- (2) Kasubsi Nahbangun dijabat oleh perwira menengah TNI Angkatan Laut berpangkat mayor.

Pasal 52

- (1) Subdis Kerma dan Perjanjian adalah unsur pelaksana Diskumal yang bertugas menyelenggarakan pembinaan bidang hukum kerja sama dan perjanjian di lingkungan TNI Angkatan Laut, dengan uraian tugas sebagai berikut:
 - a. merumuskan dan menyusun petunjuk di bidang penyusunan Kerja Sama dan Perjanjian di lingkungan TNI Angkatan Laut;
 - b. mengadakan penelitian atas kerja sama atau perjanjian dalam dan luar negeri, serta memberikan tanggapan dan saran hukum untuk kepentingan TNI Angkatan Laut;
 - c. memberikan saran dan pertimbangan Hukum dalam pembuatan kontak Barang dan Jasa untuk kepentingan TNI Angkatan Laut;
 - d. mengadakan koordinasi dengan badan-badan dan instansi-instansi baik di dalam maupun di luar TNI Angkatan Laut sesuai tingkat dan lingkup kewenangannya; dan
 - e. mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kadiskumal khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
- (2) Subdis Kerma dan Perjanjian dipimpin oleh Kepala Sub Dinas Kerja Sama dan Perjanjian yang selanjutnya disebut Kasubdis Kerma dan Perjanjian, dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kadiskumal, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh .
- (3) Kasubdis Kerma dan Perjanjian dijabat oleh Perwira menengah TNI Angkatan Laut berpangkat kolonel promosi.

Pasal 53

- (1) Sijannas adalah unsur pelaksana Subdis Kerma dan Perjanjian yang bertugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan kegiatan Perjanjian Kerja Sama dalam negeri di lingkungan TNI Angkatan Laut dengan mitra kerja, dengan uraian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan asistensi dalam pembuatan perjanjian kerja sama di lingkungan TNI Angkatan Laut;
 - b. melaksanakan penelitian atas perjanjian kerja sama dalam negeri, serta memberikan tanggapan dan saran hukum;

- c. melaksanakan koordinasi dengan badan-badan dan instansi-instansi baik di dalam maupun di luar TNI Angkatan Laut sesuai tingkat dan lingkup kewenangannya;
 - d. melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan finalisasi perjanjian dan kerja sama;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan Srenal dalam mendukung kegiatan program monitoring dan evaluasi kerja sama dan perjanjian dalam negeri; dan
 - g. mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kasubdis Kerma dan Perjanjian khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
- (2) Sijannas dipimpin oleh Kepala Seksi Perjanjian Nasional yang selanjutnya disebut Kasi Jannas, dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasubdis Kerma dan Perjanjian.
- (3) Kasi Jannas dijabat oleh perwira menengah TNI Angkatan Laut berpangkat letnan kolonel promosi.

Pasal 54

- (1) Subsi Jantah adalah pembantu dan pelaksana Sijannas yang bertugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan kegiatan kerja sama TNI Angkatan Laut dengan pemerintah, dengan uraian tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan dan menyusun petunjuk teknis di bidang perjanjian kerja sama dengan pemerintah;
 - b. merumuskan dan menyusun pelaksanaan asistensi dalam pembuatan perjanjian kerja sama di lingkungan TNI Angkatan Laut dengan Pemerintah;
 - c. merumuskan dan menyusun penelitian atas perjanjian kerja sama di dalam negeri, serta memberikan tanggapan dan saran hukum;
 - d. mengonsep pertimbangan dan saran yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
 - e. merencanakan sosialisasi dan finalisasi perjanjian dan kerja sama dalam negeri;
 - f. menyusun dan merumuskan program monitoring dan evaluasi kerja sama dan perjanjian dalam negeri; dan

- g. mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kasi Jannas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
- (2) Subsi Jantah dipimpin oleh Kepala Sub Seksi Perjanjian Pemerintah yang selanjutnya disebut Kasubsi Jantah, dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasi Jannas.
- (3) Kasubsi Jantah dijabat oleh perwira menengah TNI Angkatan Laut berpangkat mayor.

Pasal 55

- (1) Sikermaint adalah unsur pelaksana Subdis Kerma dan Perjanjian yang bertugas menyelenggarakan perjanjian kerja sama internasional di lingkungan TNI Angkatan Laut, dengan uraian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan asistensi/diplomasi dalam pembuatan kerja sama internasional;
 - b. melaksanakan penelitian atas kerja sama internasional, serta memberikan tanggapan dan saran hukum;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan badan-badan dan instansi-instansi baik di dalam maupun di luar TNI Angkatan Laut sesuai tingkat dan lingkup kewenangannya;
 - d. melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan finalisasi kerja sama luar negeri;
 - e. berkoordinasi dengan Srenal dalam mendukung kegiatan program monitoring dan evaluasi kerja Sama luar negeri; dan
 - f. mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kasubdis Kerma dan Perjanjian khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
- (2) Sikermaint dipimpin oleh Kepala Seksi Kerja Sama Internasional yang selanjutnya disebut Kasi Kermaint, dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasubdis Kerma dan Perjanjian.
- (3) Kasi Kermaint dijabat oleh perwira menengah TNI Angkatan Laut berpangkat letnan kolonel promosi.

Pasal 56

- (1) Subsi Kermablik adalah pembantu dan pelaksana Sikermaint yang bertugas menyelenggarakan pembinaan bidang hukum kerja sama publik di lingkungan TNI Angkatan Laut, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan dan menyusun petunjuk di bidang penyusunan kerja sama di lingkungan TNI Angkatan Laut;
 - b. mengadakan penelitian atas perjanjian publik, serta memberikan tanggapan dan saran hukum untuk kepentingan TNI Angkatan Laut;
 - c. mengadakan koordinasi dengan badan-badan dan instansi-instansi baik di dalam maupun di luar TNI Angkatan Laut sesuai tingkat dan lingkup kewenangannya;
 - d. mengonsep pertimbangan dan saran yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
 - e. menyusun dan merumuskan program monitoring dan evaluasi kerja sama dalam negeri; dan
 - f. mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kasi Kermaint mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
- (2) Subsi Kermablik dipimpin oleh Kepala Sub Seksi Kerja Sama Publik yang selanjutnya disebut Kasubsi Kermablik, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kasi Kermaint.
 - (3) Kasubsi Kermablik dijabat oleh perwira menengah TNI Angkatan Laut berpangkat mayor.

Pasal 57

- (1) Sitrak adalah unsur pelaksana Subdis Kerma dan Perjanjian yang bertugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan kegiatan kontrak barang dan jasa di lingkungan TNI Angkatan Laut dengan mitra kerja, dengan uraian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan asistensi dalam pembuatan Kontrak pengadaan barang dan jasa di lingkungan TNI Angkatan Laut;
 - b. mendukung pelaksanaan *asesmen* terhadap calon penyedia pengadaan barang dan jasa;
 - c. merumuskan kontrak pengadaan barang dan jasa;
 - d. melaksanakan penelitian atas kontrak barang dan jasa, serta memberikan tanggapan dan saran hukum;
 - e. melaksanakan koordinasi, dan finalisasi kontrak; dan
 - f. mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kasubdis Kerma dan Perjanjian khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya.

- (2) Sitrak dipimpin oleh Kepala Seksi Kontrak yang selanjutnya disebut Kasitrak, dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasubdis Kerma dan Perjanjian.
- (2) Kasitrak dijabat oleh perwira menengah TNI Angkatan Laut berpangkat letnan kolonel promosi.

Pasal 58

- (1) Subsi Adabarjas adalah pembantu dan pelaksana Sitrak yang bertugas mengoordinasikan kegiatan kontrak pengadaan barang TNI Angkatan Laut dengan Mitra, dengan uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan data dukung dan materi pelaksanaan *asesmen* terhadap calon penyedia pengadaan barang;
 - b. menyiapkan aturan/piranti lunak terkait perumusan kontrak pengadaan barang;
 - c. mendukung pelaksanaan penelitian atas kontrak barang, serta memberikan tanggapan dan saran hukum;
 - d. menyiapkan bahan materi terkait finalisasi kontrak barang; dan
 - f. mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kasitrak khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
- (2) Subsi Adabarjas dipimpin oleh kepala Sub Seksi Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disebut Kasubsi Adabarjas, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kasitrak.
- (2) Kasubsi Adabarjas dijabat oleh perwira menengah TNI Angkatan Laut berpangkat mayor.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 59

Kadiskumal dalam batas wewenangnya dapat menyelenggarakan hubungan-hubungan dengan komando, instansi, badan atau lembaga di dalam maupun di luar lingkungan TNI Angkatan Laut untuk kepentingan dan kesempurnaan tugas dan kewajibannya.

Pasal 60

Penjabaran Organisasi dan Tugas (Orgas) ke dalam Petunjuk Kerja (Jukker) Diskumal disusun dan ditetapkan oleh Kadiskumal.

Pasal 61

Hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan keadaan dan memerlukan pengaturan lebih lanjut akan diatur dengan peraturan tersendiri.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 62

Pada saat Peraturan Kasal ini mulai berlaku, Keputusan Kasal Nomor Kep/23/VII/1997 tanggal 31 Juli 1997 tentang Organisasi dan Prosedur Dinas Pembinaan Hukum TNI Angkatan Laut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 63

Peraturan Kasal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2020

KEPALA STAF ANGKATAN LAUT,

tertanda

YUDO MARGONO


Autentikasi
KEPALA DISKUMAL,



KRESNO BUNTORO

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA STAF ANGKATAN LAUT
NOMOR 45 TAHUN 2020
TENTANG ORGANISASI DAN TUGAS DINAS
HUKUM TNI ANGKATAN LAUT

STRUKTUR ORGANISASI DISKUMAL



KEPALA STAF ANGKATAN LAUT,

tertanda

YUDO MARGONO


Autentikasi
KEPALA DISKUMAL,

KRESNO BUNTORO



LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA STAF ANGKATAN LAUT
NOMOR 45 TAHUN 2020
TENTANG ORGANISASI DAN TUGAS DINAS
HUKUM TNI ANGKATAN LAUT

STRUKTUR JABATAN DISKUMAL



KEPALA STAF ANGKATAN LAUT,

tertanda

YUDO MARGONO

Autentikasi
KEPALA DISKUMAL,


KRESNO BUNTORO

LAMPIRAN III
 PERATURAN KEPALA STAF ANGKATAN LAUT
 NOMOR 45 TAHUN 2020
 TENTANG ORGANISASI DAN TUGAS DINAS
 HUKUM TNI ANGKATAN LAUT

REKAPITULASI PERSONEL DISKUMAL

NO.	GRADING	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	Jumlah	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	Jumlah	Jumlah Total
		BINTANG 3	BINTANG 2 M	BINTANG 2 P	BINTANG 1 M	BINTANG 1 P	KOLONEL M	KOLONEL P	LETKOL M	LETKOL P	MAYOR	KAPTEN	LETTU	LETDA	SERMA S.D. PELTU	SERDA S.D. SERKA	KOPDA S.D. KOPKA	KLD S.D. KLIK		PNS GOL IV/C	PNS GOL. IV/B	PNS GOL. IV/A	PNS GOL. III/C S.D III/D	PNS GOL. III/B	PNS GOL. III/A	PNS GOL. II/C S.D II/D	PNS GOL. II/A S.D II/B	PNS GOL. I/C S.D I/D	PNS GOL. I/A S.D I/B		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1.	Unsur Pimpinan																														
	Kadiskumal					1													1											-	1
2.	Unsur staf dan Pelayanan																														
	Sekdiskumal						1			4	7	7	1	1	7	3	6		37				3		1	4				8	45
3.	Unsur Pelaksana																														
	a. Subdis Kumlater							1		3	3	3	1			1	1		13					1						1	14
	b. Subdis Kumdang							1		3	3	2	1			1	1		12					1						1	13
	c. Subdis Dargakkum							1		3	4	2	1			1	1		13												12
	d. Subdis Bankum							1		3	3	3	1			1	1		13					1						1	14
	e. Subdis Kerma dan Perjanjian							1		3	3	2	1			1	1		12					1						1	13
	JUMLAH					1	1	5		19	23	19	6	1	7	8	11		101				3	4	1	4				12	113

Autentikasi
 KEPALA DISKUMAL,

 KRESNO BUNTORO

KEPALA STAF ANGKATAN LAUT,
 tertanda
 YUDO MARGONO

